

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**  
**PT TIRA AUSTENITE Tbk**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Selanjutnya disebut "Rapat") PT Tira Austenite Tbk (Selanjutnya disebut "Perseroan") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020")

**3. Agenda/Mata Acara RUPS**

**RUPST :**

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai tata kelola Perseroan selama tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00020/2.1096/AU.1/05/0064-1/1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020
- 2) Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
- 3) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019
- 4) Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan
- 5) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2020
- 6) Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.

**RUPSLB :**

- 1) Persetujuan untuk mendapatkan pinjaman oleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "Bank Mandiri" yang berkantor pusat di Jalan. Jl.Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, Indonesia, atas fasilitas kredit ("Fasilitas") dari Bank Mandiri dalam jumlah pokok setinggi-tingginya sampai dengan Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), dengan tingkat suku bunga maksimum 13% pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum selama 5 tahun, baik yang dilakukan dalam 1 kali atau dalam suatu rangkaian perjanjian pinjaman, dan oleh karena itu untuk menyetujui penandatanganan oleh Direksi

Perseroan, suatu Perjanjian Pinjaman antara Perseroan sebagai Debitur dan Bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan Ketentuan Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, diinovasikan atau ditambah dari waktu ke waktu (“Perjanjian Pinjaman”)

- 2) Menyetujui atas Tindakan Direksi Perseroan dalam hal menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan/lebih dari 50% (lima puluh persen) asset Perseroan/ lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan dan juga menjadikan jaminan hutang asset Anak-anak Perseroan dan/atau pihak lain (PT. Tanah Sumber Makmur) kepada Bank Mandiri sampai dengan seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri
    - Tanah-tanah dan/atau Bangunan dan mesin-mesin yang akan dijaminakan, adalah milik Perseroan dan milik anak-anak Perseroan dan/atau milik pihak lain (PT. Tanah Sumber Makmur) kepada Bank Mandiri adalah sebagaimana yang tertera dalam Lampiran A, yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan, Lampiran A tersebut adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini
  - 3) Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud dalam Poin 1 dan 2 diatas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan
  - 4) Perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan
4. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 dan sebagai upaya pencegahan penyebarannya, Perseroan akan melaksanakan Rapat dengan memberlakukan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah
5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, untuk menguasai kehadirannya melalui Penerima Kuasa Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KSEI dalam tautan: <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (e-proxy).

**6. Kuorum Kehadiran Rapat:  
RUPST (Agenda/Mata Acara 1 sampai 6):**

Berdasarkan Pasal 41 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**RUPSLB :**

**1) Agenda/Mata Acara 1 sampai 3 :**

Berdasarkan Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- 2) **Agenda/Mata Acara 4:**  
Berdasarkan Pasal 42 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroa, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
7. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai materi yang bersangkutan. Pertanyaan yang diajukan hanya yang berhubungan langsung dengan acara Rapat
8. **Prosedur Mengajukan Pertanyaan:**
- Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang akan dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: (i) Mata Acara Rapat, (ii) nama Pemegang Saham, (iii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta (iv) pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat
  - Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas
  - Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas
9. **Prosedur Dalam Pengambilan Keputusan:**  
Pemungutan suara dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” prosedur berikut akan berlaku:
- Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan
  - Kedua, mereka yang memberikan suara blanko diminta mengangkat tangan
  - Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju
10. Berdasarkan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara
11. Setiap usul yang diajukan oleh Pemegang Saham dapat dibicarakan dalam Rapat bila memenuhi syarat sebagai berikut:
- Hal-hal tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{1}{20}$  (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - Telah diterima sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat;
  - Menurut pendapat Direksi usul ini dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan
12. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs *web* Perseroan dengan alamat [www.tiraustenite.com](http://www.tiraustenite.com) sejak tanggal Pemanggilan